

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1842/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 17 Juni 2022 tanggal 20 Juni 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi
permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1237/Hk.05/VI/2022 tanggal
17 Juni 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Sandra bin Sa'adih, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat
kediaman di Blok Desa RT 001/RW 001 Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten
Indramayu, sebagai "TERGUGAT" ;

dalam perkara antara :

Ade Wahyuni binti Wanto Suprianto, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

Sandra bin Sa'adih, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1842/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 16
Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Sandra bin Sa'adih**) terhadap
Penggugat (**Ade Wahyuni binti Wanto Suprianto**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat
mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

Sandra bin Sa'adih



Jurusita

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Desa Kroya ,

an. [Signature] Des. Kroya

[Signature]